



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/3613 / SK-PEND / BPMPT /2016.

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TERPADU MIFTAHUL KHOIR**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan MIFTAHUL KHOIR BABAKAN KADU Kecamatan Mangkubumi tanggal Maret 2015, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan MIFTAHUL KHOIR BABAKAN KADU Kecamatan Mangkubumi telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Terpadu MIFTAHUL KHOIR Kota Tasikmalaya;  
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian Sekolah Menengah Pertama Terpadu "MIFTAHUL KHOIR" Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;  
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.  
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.



## YAYASAN MIFTAHUL KHOIR BABAKANKADU

NOTARIS : HERI HENDRIYANA, SH., MH Akta Nomor : 625, 30 NOPEMBER 2015  
SK KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0027605.AH.01.04. Tahun 2015  
Sekretariat : Jl. Gub. Sewaka By Pass – Babakankadu RT. 03 RW. 05 Kel. Sambongpari Kec. Mangkubumi  
Kota Tasikmalaya Telp. (0285) 346540 – HP. 081.323.292445 e-mail: miftahulkhoirsm@gmail.com

### SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MIFTAHUL KHOIR BABAKANKADU

Nomor: 16/YMKB/SMPT/VII/2016

**Tentang:**  
**OPERASIONAL SMP TERPADU MIFTAHUL KHOIR**  
**Kp. Babakankadu RT.03 RW.05 Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi**  
**Kota Tasikmalaya**

Dengan Rahmat Allah SWT, Pengurus Yayasan Miftahul Khoir Babakankadu

#### Menimbang :

1. Bahwa operasional SMP Terpadu Miftahul Khoir adalah kewenangan Pendiri Yayasan Miftahul Khoir Babakankadu
2. Bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan sebagaimana butir 1, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Operasional SMP Terpadu Miftahul Khoir.

#### Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990
3. Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH., MH. No. 625, 30 Nopember 2015
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Miftahul Khoir Babakankadu

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

- Pertama : Operasional SMP Terpadu Miftahul Khoir, alamat: Jl. Gubernur Sewaka, Babakankadu RT.03 RW.05, Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017
- Kedua : Apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 11 Juli 2016  
Ketua Yayasan Miftahul Khoir  
Babakankadu

**KH. Khoeryana Malik Alkusaeri**

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Sambongpari Nomor : 140/42/Pem, tanggal 28 Maret 2016;
  2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Mangkubumi Nomor : 421/ 130 /Kec;
  3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Wilayah Barat Nomor: 800/116/Wilbar-2016, Tanggal 4 April 2016;
  4. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari Sekolah Terdekat :
    - a. SMP Negeri 14 Kota Tasikmalaya Nomor: 065/SMPN.14-104/TU, Tanggal 4 April 2016;
    - b. SMP ISLAM TERPADU NURUL ARIF SALAM Nomor : 800/221/SMPIT-NAS/III/TU/2016, tanggal Maret 2016 ;
    - c. Madrasah Tsanawiyah BPI Nomor : MTs.S.10.24/11/HM.01/38/2016, tanggal 31 Maret 2016;
  5. Surat Rekomendasi dari BAPPEDA Kota Tasikmalaya Nomor : 050/518/Bappeda, tanggal 11 April 2016;
  6. Hasil Penilaian Tim Teknis Verifikasi dan Kelayakan Visitasi Izin Penyelenggaraan Sekolah Nomor: 503/36/BPMPTT-JT/2016 Tanggal 8 Juni 2016.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan MIFTAHUL KHOIR BABAKAN KADU Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan :

Nama : **SMP TERPADU MIFTAHUL KHOIR**

Alamat : Babakankadu RT.003 RW.005, Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 8 Juni 2019.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 9 Juni 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA TASIKMALAYA



**GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP**  
NIP. 19671005 198703 1 005